

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah mengalami peningkatan perekonomian. Hal ini ditandai dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang menjadi sumber utama dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin menambah tingkat persaingan antar individu untuk mendapatkan penghasilan. Namun, apabila penghasilan yang diperoleh tidak seimbang atau bahkan belum memenuhi kebutuhan hidup seseorang, maka lembaga keuangan dianggap sebagai lembaga yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang umum dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah koperasi. Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan-badan hukum guna memenuhi kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (MENKUMHAM 2012). *International Cooperative Alliance* (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan

aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (Suryokumoro & Ula 2020).

Sebagai sarana usaha bersama, koperasi diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien untuk memenuhi aspirasi dan menjadi penggerak ekonomi anggotanya. Koperasi diarahkan agar tumbuh menjadi kuat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang semakin dinamis guna memenuhi setiap tujuan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam pelaksanaannya, salah satu tujuan koperasi adalah menyalurkan dana pinjaman atau yang disebut juga kredit bagi para anggotanya.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Koperasi Serba Usaha atau sering disingkat KSU Asli Murni Arta kini sedang gencar-gencarnya menambahkan anggota untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Dalam kinerjanya, KSU Asli Murni Arta bekerja keras untuk memberikan fasilitas pinjaman demi menjembatani kebutuhan hidup anggotanya. Sebagian besar tujuan utama koperasi ini adalah sebagai sarana penyalur pinjaman/kredit bagi anggota yang diprioritaskan dan orang-orang secara umumnya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimaksud pinjaman/kredit adalah penyediaan uang oleh koperasi kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Dalam Standar Operating Procedur (SOP) KSP tahun 2019, prosedur pemberian pinjaman/kredit koperasi untuk anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman dan mengisi formulir serta

menyerahkan identitas berupa KTP/SIM kepada bagian administrasi. Setelah itu bagian administrasi akan memeriksa kelengkapan prosedur tersebut dan memproses jumlah pinjaman anggota/calon anggota. Dengan kata lain, prosedur pemberian pinjaman dipermudah oleh koperasi dengan harapan dapat membantu mensejahterakan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya (Depkop.go.id, 2019).

Akan tetapi pada kenyataannya, pemberian jasa pinjaman yang dipermudah justru menimbulkan pinjaman bermasalah yang dapat dilihat dari pembayaran angsuran pada bulan-bulan selanjutnya. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang terjadi karena cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari (Rivai, 2013). Hal ini juga dialami oleh koperasi-koperasi lain di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah dan penyelesaiannya antara lain penelitian Wicaksana, et al. (2017) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kredit macet cenderung pada faktor pekerjaan, pendapatan masyarakat menurun, dan penyalahgunaan dana kredit yang telah diberikan. Upaya penyelesaian kredit macet dilakukan melalui pendekatan langsung ke rumah nasabah untuk, sedangkan untuk nasabah yang secara terus menerus tidak mampu membayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan dari

pemerintah desa. Menurut Putra dan Afriyeni (2019) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang” memperoleh hasil bahwa penyebab kredit macet dikarenakan faktor internal bank dan faktor pengaruh ektern (nasabah). Dimana pihak bank kurang teliti saat melakukan analisa terhadap kelayakan suatu kredit yang diberikan, dan dari ektern (pelanggan) bahwa adanya kredit pelanggan yang menurun. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan mengacu pada proses *restrukturisasi* kredit berupa *rescheduling* atau penjadwalan ulang, *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan *restructuring* atau penataan kembali. Rudianto dan Roesli (2019) yang berjudul “*Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program for Community Empowerment in Urban*” menyimpulkan bahwa pinjaman bermasalah disebabkan oleh usaha debitur yang kurang lancar, salah satu anggota tidak melakukan pembayaran pinjaman, sistem tanggung jawab bersama tidak diterapkan. Penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan melalui musyawarah dan melalui 3 pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan kredit bermasalah (penjadwalan ulang, rekondisi dan restrukturisasi) dan penagihan melalui jalur hukum. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari et.al (2019) dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama” mengatakan bahwa kredit macet terjadi karena adanya kerugian yang dialami nasabah, tidak adanya etika baik dari pihak nasabah atau dengan sengaja menyalahgunakan pinjaman kredit. Sedangkan penyelesaiannya adalah melakukan

pemanggilan oleh pihak koperasi selaku kreditur yang bertujuan untuk mengetahui penyebab debitur belum bisa melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terdapat pada tempat, periode dan data penelitian yang akan dilakukan. Karena beberapa hal tersebut akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula. Pada KSU Asli Murni Arta permasalahan yang dihadapi yaitu adanya pinjaman bermasalah (macet dan menunggak). Berikut adalah data rekapitulasi pinjaman bermasalah yang diperoleh dari KSU Asli Murni Arta tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 1. 1  
Rekapitulasi Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah dan  
Anggota Pinjaman Bermasalah

No	Tahun	Pinjaman Bermasalah	Anggota Pinjaman Bermasalah
1	Desember 2018	Rp 46.737.000	64 orang
2	Desember 2019	Rp 91.123.800	57 orang
3	Desember 2020	Rp 70.714.400	36 orang

Sumber : KSU Asli Murni Arta Lumajang Tahun 2018-2020

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 KSU Asli Murni Arta terus mengalami pinjaman bermasalah. Hal tersebut timbul karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. KSU Asli Murni Arta selalu berupaya mencari solusi untuk menangani pinjaman bermasalah yang ada. Karena hal tersebut maka diperlukan adanya analisis yang tepat agar pinjaman bermasalah di KSU Asli Murni Arta dapat diatasi.

Penulis tertarik pada KSU Asli Murni Arta untuk dijadikan subjek penelitian karena jika dilihat dari minat masyarakat sekitar dimana mereka lebih tertarik untuk melakukan transaksi keuangan, baik simpan pinjam atau yang lainnya di koperasi. Koperasi ini tidak hanya menyediakan simpan pinjam melainkan juga

pertokoan dan simpanan berjangka. Sebagaimana uraian pembahasan diatas agar penelitian ini tidak meluas dan tepat sasaran, maka perlu adanya batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan agar tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut dapat lebih terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah penelitian ini diantaranya : Penelitian ini merupakan penelitian di bidang manajemen keuangan khususnya simpan pinjam, variabel yang diteliti tentang faktor-faktor penyebab dan penyelesaian pinjaman bermasalah, serta penelitian ini dilakukan di KSU Asli Murni Arta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pinjaman Bermasalah dan Penyelesaiannya pada Koperasi Serba Usaha Asli Murni Arta di Lumajang Periode Tahun 2018-2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemberian pinjaman diberikan dengan syarat yang relatif mudah, namun masih menimbulkan beberapa permasalahan baik internal maupun eksternal. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah pada KSU Asli Murni Arta?
- b. Bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya pinjaman bermasalah pada KSU Asli Murni Arta?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan yang hendak di capai dan konsisten dengan perumusan masalah yang telah di sebutkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pinjaman bermasalah pada KSU Asli Murni Arta.
- b. Untuk mengetahui usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pinjaman bermasalah pada KSU Asli Murni Arta.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat diterapkan bagi seluruh pihak yang terkait. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan ataupun bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pembinaan dan penyelesaian pinjaman bermasalah sehingga dapat diketahui apakah hasil penelitian ini mendukung atau menolak penelitian sebelumnya.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi kerja.

- 2) Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat keputusan pemilihan koperasi sebagai tempat penyedia jasa pinjaman.

3) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang informatif dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan referensi bagi penelitian selanjutnya.

